

# PROSPEK PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Ashari dan Saptana

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan A. Yani 70 Bogor 16161*

## ABSTRACT

One of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. The government have tried to overcome this problem by launching some credit programs for the agricultural sector. Many credit programs, those use fixed interest base, showed less satisfied result. In any cases even generate new problems such as the the greater farmer's debt and also nonperformance credit. Based on that phenomena it is required the alternative financing schemes. Sharia scheme, can be choosen as the alternative financing model for supporting agricultural development. Different to the conventional credit, the sharia scheme is free of interest, profit loss sharing equity principle, and profit sharing will be executed in the end of transaction. This paper aim at introducing the sharia financing model and its prospect to be implemented in agricultural sectors. The result of study indicate that sharia scheme is prospective to strengthen the capital of agricultural sector. To support implementation of sharia finance in agricultural sector, the crucial factors are political will of policy maker and also intensive socialization related to sharia principle finance to public authority and society.

**Keyword:** *agriculture development, credit, sharia finance, policy maker*

## ABSTRAK

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Kredit program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kredit macet. Berdasarkan hal tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah satu di antaranya adalah dengan skim syariah. Berbeda dengan model kredit, pembiayaan syariah ini bebas bunga, pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk mengenalkan model pembiayaan syariah serta prospek implementasinya di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

**Kata kunci:** *pembangunan pertanian, kredit, pembiayaan syariah, kebijakan.*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Soekartawi (1996) melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, di antaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangannya terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor (devisa), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Beberapa kali sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi.

Walaupun sangat strategis, sektor pertanian dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini (Hamid, 1986). Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah kembali muncul, karena sebagian besar peta-

ni tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri (Syukur *et al.*, 2000).

Karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak risiko menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai usaha sektor ini relatif rendah. Syukur *et al.* (2000) mengemukakan bahwa proporsi kredit pertanian dan sarana pertanian di Jawa Barat dan Sumatera Barat masih di bawah 3 persen dari total penyaluran kredit perbankan. Angka ini jauh di bawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, dan sektor lain. Jika ada lembaga pembiayaan yang bersedia mengucurkan kredit di sektor pertanian biasanya telah mengantisipasi dengan beberapa hal untuk meminimalkan risiko, di antaranya: (1) menetapkan bunga (*interest*) yang cukup tinggi, (2) sangat selektif, yaitu hanya membiayai usaha pada komoditas komersial bernilai tinggi (*high value commodity*), serta (3) lebih memilih sebagai *chanelling* bagi kredit program pemerintah.

Mengingat arti strategis peran kredit dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, telah mendorong pemerintah (di banyak negara) menjadikannya sebagai instrumen kebijakan yang penting. Menurut Tampubolon (2002) kredit dianggap sebagai salah satu alat penting untuk memutuskan "lingkaran setan" dari pendapatan rendah → kemampuan memupuk modal rendah → kemampuan membeli sarana produksi rendah → produktivitas usahatani rendah → pendapatan rendah. Namun dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kredit di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terbukti dari masih lemahnya kemampuan petani dalam permodalan, walaupun beberapa kredit program sudah pernah diimplementasikan. Ketidakefektifan tersebut nampak lebih nyata jika dilihat dari relatif tingginya tingkat penunggakan kredit atau macetnya kredit program yang sampai saat ini belum tuntas, misalnya kasus kredit usaha tani (KUT).

Setidaknya ada tiga sifat yang melekat pada skim kredit pertanian yang berpeluang menimbulkan ketidakefektifan. *Pertama*, kredit selalu berbasis bunga tetap (*fix interest*). Setiap skim kredit, apapun bentuknya, menjadikan bunga sebagai harga tetap dari dana yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Padahal sektor pertanian memiliki risi-

ko kegagalan yang tinggi baik dalam produksi maupun fluktuasi harga yang relatif tinggi. Jika petani gagal dalam usahatani, baik karena gagal panen maupun rendahnya harga pasar, mereka tidak akan mampu membayar pinjaman sehingga dapat terjerat hutang yang semakin besar karena prinsip bunga berbunga.

*Kedua*, terdapat kesenjangan (*gap*) dalam "ruang usaha" antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditor). Pihak debitur murni berusaha di sektor riil, sementara kreditor hanya bergerak di sektor moneter. Konsekuensinya, risiko kegagalan usaha umumnya hanya akan dibebankan kepada debitur, sementara kreditor tetap mendapatkan keuntungan sebesar tingkat suku bunga yang ditetapkan. Antara debitur dan kreditor tidak ada sinergi yang utuh karena masing-masing bergerak secara parsial dalam sistem penghitungan yang berbeda.

*Ketiga*, sistem pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan nonpertanian. Sistem penghitungan usaha pada sektor nonpertanian (terutama industri dan jasa) jika diterapkan untuk usaha pertanian cenderung *over estimate*. Apabila dipaksakan hal ini akan membuat usaha pertanian tidak akan mendapat dukungan kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan.

Untuk lebih menjamin rasa keadilan bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dibuka wacana model pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Salah satu model yang sudah mulai dicoba diterapkan adalah dengan skim syariah. Departemen Pertanian telah memberikan penilaian positif dan akan mengimplementasikan pembiayaan syariah ini, yang ditunjukkan adanya pencanangan gerakan tabungan syariah (Gema Syariah) pada tahun 2005. Gema Syariah diharapkan menjadi salah satu program unggulan Departemen Pertanian, di samping rencana program penjaminan kredit usaha pertanian secara syariah.

Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan terhadap beberapa aspek yang menyangkut lembaga pembiayaan (bank) syariah. Di awal bahasan, disajikan gambaran mengenai kondisi pembiayaan sektor pertanian/pedesaan sebagai bahan untuk lebih memahami peran lembaga perkreditan bagi sektor pertanian dan pedesaan. Pada bab-bab selanjutnya akan diuraikan tentang karakteristik dan jenis pem-

biayaan syariah serta prospek implementasinya dalam mendukung sektor pertanian dan pedesaan.

## KONDISI PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN PEDESAAN

Mengkaji pembiayaan pertanian dan pedesaan di Indonesia, hampir tidak mungkin mengabaikan peranan lembaga perkreditan di pedesaan. Mayoritas bentuk pembiayaan usaha sektor pertanian dan pedesaan bersumber dari lembaga ini. Dapat dikatakan bahwa keberadaan program perkreditan merupakan salah satu unsur pelancar bagi keberhasilan dalam program pembangunan sektor pertanian. Menurut Syukur *et al.* (1993), peranan kredit bukan saja sebagai pelancar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi unsur pemacu adopsi teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Sejarah kredit pertanian di Indonesia paling tidak sudah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, yaitu saat dirintisnya pelayanan kredit untuk petani dengan pendirian Bank Desa dan Lumbung Desa. Kedua jenis lembaga kredit tersebut termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (Soentoro *et al.* 1992). Adapun kredit untuk menunjang kegiatan usahatani mulai diprogramkan secara khusus pada awal 1960-an. Pada tahun 1965, program perkreditan pertanian semakin dimantapkan dengan dilaksanakan program Bimas. Dari waktu ke waktu model program kredit pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan, diantaranya mencakup yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian (Taryoto, 1992).

Pasar kredit pertanian di pedesaan dapat dibagi dua golongan, yaitu: kredit formal dan nonformal. Dua jenis kredit ini yang menjadi sumber pembiayaan masyarakat pertanian di pedesaan memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan ini menurut Sudaryanto dan Syukur (2001) menyangkut aspek sasaran kelompok, syarat peminjaman dan pengajuan, cara pengembalian, sistem insentif dan sanksi. Kredit formal di pedesaan dapat berupa kredit program maupun nonprogram. Keberadaan kredit program biasanya terkait dengan program pe-

merintah sehingga sasaran kredit juga terbatas, termasuk lembaga perkreditan yang dilibatkan. Kredit program ditangani oleh lembaga perbankan pemerintah, sementara untuk kredit nonprogram dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan pemerintah maupun swasta.

Mayoritas kredit nonformal di pedesaan diberikan oleh para pemberi pinjaman uang (*money lenders*). Umumnya mereka adalah petani kaya, pedagang hasil pertanian, pedagang saprodi, penggilingan padi ataupun pihak lain yang menjadi pelaku ekonomi pedesaan. Kredit yang diberikan lembaga pembiayaan nonformal menetapkan tingkat suku bunga jauh lebih tinggi dibanding bank formal. Kajian Saptana *et al.* (2001) menunjukkan pada usaha komoditas hortikultura tingkat suku bunga pinjaman dapat mencapai 30-55 persen per tahun. Walaupun demikian, peminat peminjam kredit lembaga ini cukup besar mengingat prosedur peminjaman yang sederhana, pencairan dana relatif cepat dan tanpa agunan.

Secara umum, kredit untuk sektor pertanian (terutama kredit program) menetapkan tingkat suku bunga lebih rendah dibandingkan sektor nonpertanian. Hal ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, fakta menunjukkan serapan kredit untuk pertanian relatif lambat dibandingkan serapan sektor nonpertanian. Gejala tersebut menurut Saleh *et al.* (1989), salah satu penyebabnya adalah rendahnya rentabilitas penanaman modal di sektor pertanian.

Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah lembaga pembiayaan atau perbankan yang melayani sektor pertanian dan pedesaan menunjukkan gejala semakin meningkat. Pakto 1988 merupakan pemicu terjadinya *booming* perbankan di Indonesia. Kebijakan deregulasi bank 27 Oktober 1988 tersebut telah mengakibatkan munculnya bank-bank perkreditan rakyat (BPR) di tingkat kecamatan. Menurut Rahman (1992), jumlah lembaga perbankan yang semakin banyak dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan perekonomian pedesaan. Meningkatnya penyaluran kredit untuk kegiatan produksi akan berpengaruh positif terhadap perekonomian pedesaan. Sebaliknya, kegiatan menabung yang semakin besar justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal ini mudah dimengerti karena dengan kondisi tersebut se-

cara relatif akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, serta kurangnya minat berinvestasi dalam kegiatan produktif.

Lembaga perbankan (BPR) hampir semua berbasis bunga (konvensional), hanya sedikit yang menggunakan sistem syariah. Sebagai gambaran Laporan Kantor Bank Indonesia Bandung (2005) mencatat sampai Triwulan-I 2005 BPR/S di wilayah kerja KBI Bandung berjumlah 177 bank yang terdiri atas 165 BPR konvensional dan 12 BPR Syariah. Jika gambaran di Provinsi Jawa Barat dianggap sebagai representasi nasional, maka proporsi BPR syariah saat ini hanya sebesar 5,7 persen dari total BPR.

Dengan penerapan sistem bunga di lembaga perbankan konvensional, kekhawatiran Rahman (1992) sangat mungkin terjadi. Minat investasi masyarakat untuk sektor riil, dengan adanya bunga, akan semakin menurun karena jika mereka menabung di bank sudah pasti akan mendapat keuntungan sebesar tingkat bunga yang ditetapkan. Sementara itu, jika berinvestasi langsung dalam bentuk usaha belum tentu akan berhasil, sehingga pemilik modal lebih senang menyimpan uangnya di bank.

Informasi tentang dana yang dihimpun dari masyarakat lewat Simpedes (BRI) serta yang disalurkan melalui Kupedes pernah dimuat harian *Republika* (3 Maret 2005). Disebutkan bahwa Simpedes berhasil menghimpun dana masyarakat sampai 22 triliun. Sebaliknya, penyaluran Kupedes atau kredit untuk masyarakat pedesaan hanya Rp 9 triliun. Berarti ada praktek *capital out of flow* dari desa ke kota, yang sebagian besar disimpan dan tidak digunakan pada sektor riil. Di perbankan syariah kejadian ini dapat diminimalkan karena ada ketentuan bahwa pihak perbankan harus memprioritaskan pembiayaan untuk wilayah sekitar sebelum melakukan ekspansi ke daerah lain.

## **PANDANGAN SYARIAH TENTANG MODAL DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH**

### **Pandangan Syariah Tentang Modal**

Dalam pandangan syariah, manusia diwajibkan berusaha agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan-Nya (Anonim, 2005). Manusia dapat melakukan usaha di bidang produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman dan sebagainya. Di samping itu juga dapat melakukan usaha di bidang distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi dan kesehatan.

Salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah usaha baik di bidang produksi maupun distribusi adalah keberadaan modal. Dalam praktiknya untuk memperoleh modal dapat dilakukan melalui banyak cara seperti dari tabungan sendiri, meminjam dari keluarga ataupun kerabat lainnya. Namun jika tidak tersedia atau karena keperluan modal relatif besar maka peran lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam membantu penyediaan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Afzalurrahman (1995) mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang membantu menghasilkan kekayaan selanjutnya. Al Qur'an menyebutkan kekayaan dan modal ini dengan ungkapan "persediaan untuk digunakan manusia" agar manusia dapat menghasilkan kekayaan terus menerus untuk memenuhi keinginannya. Modal adalah faktor produksi ketiga yang dapat menghasilkan kekayaan melalui berbagai sektor kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dan kegiatan-kegiatan lainnya).

Menurut syariah, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, sebenarnya penggunaan kata "pinjam-meminjam" kurang tepat digunakan, disebabkan dua hal. *Pertama*, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dan masih banyak metode lainnya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. *Kedua*, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariah adalah riba, sedangkan riba adalah haram. Oleh karena itu, dalam lembaga pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*).

Pandangan syariah tentang modal dan aktivitas usaha pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku ekonomi yang diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dikemukakan dalam ajaran Islam, antara lain sebagai berikut (Hafiduddin, 2003):

1. Manusia diperintahkan bekerja mencari rezeki secara halal. Artinya manusia didorong untuk memiliki etos kerja yang tinggi sehingga produktif.
2. Manusia didorong menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa dan sebagainya untuk kemaslahatan bersama.
3. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, dilarang mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan riba, penipuan, memainkan takaran dan lain-lain.
4. Mendorong manusia untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat, infaq/sodaqoh, baik dalam pengambilan maupun pendistribusiannya.
5. Mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kelembagaan yang rapi, teratur, transparan dan terkoordinasi, serta membangun kerjasama.

Dari beberapa bentuk kegiatan tersebut terlihat bahwa dalam perspektif syariah antara sektor riil (usaha) dan moneter (finansial) harus saling terkait. Hal ini berbeda dengan praktik ekonomi konvensional yang tidak mengharuskan adanya saling keterkaitan pada kedua sektor ini. Sektor moneter cenderung bergerak lebih cepat dan *over expansive*, sehingga apa yang terjadi di sektor moneter sangat bias dengan kondisi riilnya. Dalam ekonomi berbasis syariah tidak dibenarkan adanya pemisahan antara kegiatan sektor riil di pasar barang/jasa dengan kegiatan non riil di pasar finansial.

### **Karakteristik Lembaga Pembiayaan Syariah**

Lembaga atau perusahaan pembiayaan adalah lembaga/perusahaan yang memiliki kegiatan dalam memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi atau bisnis (Muda, 2003). Dengan demikian kelembagaan pembiayaan syariah adalah lembaga pembiayaan yang dalam

menjalankan usahanya didasarkan atas hukum-hukum syariah (Islam).

Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi penciri pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (*interest free*), (2) berprinsip bagi hasil dan risiko (*profit loss sharing*), dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas bunga kredit.

Anonim (2004) mengemukakan bahwa perbedaan paling mendasar antara bank (lembaga pembiayaan) syariah dan bank konvensional adalah pada eksistensi bunga. Pada bank konvensional prinsip perhitungan kerjasamanya didasarkan pada bunga, sementara pada bank syariah didasarkan pada pembagian keuntungan atau bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dinilai lebih realistis dan sesuai dengan iklim bisnis yang memang berpotensi untung dan rugi (Ikhsan, 2004). Mubyarto (2003) mengungkapkan bahwa di sejumlah negara maju (*welfare state*) prinsip *profit-sharing* sudah banyak diterapkan. Argumentasinya adalah bahwa penerapan *profit-sharing* dan juga model *employee participation* lebih menjamin ketentraman, ketenangan serta keberlanjutan usaha.

Menurut Antonio (2001) baik sistem bunga maupun bagi hasil mempunyai kesamaan yaitu dapat memberikan keuntungan bagi pemilik modal (bank). Di luar aspek ini, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara ringkas perbedaan di antara keduanya dapat dijelaskan dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat diungkapkan bahwa kegiatan usaha yang didukung lembaga pembiayaan syariah lebih memberikan citra keadilan. Perhitungan yang didasarkan pada sistem bagi hasil memungkinkan terciptanya rasa keadilan tersebut. Perhitungan berbasis bunga umumnya didasarkan pada asumsi bahwa usaha yang dikelola nasabah pasti untung, padahal tidak ada jaminan bahwa sebuah usaha selalu memperoleh keuntungan. Bahkan, jika nasabah memperoleh keuntungan pun masih dibebani tambahan persyaratan yaitu bahwa tingkat keuntungan harus lebih tinggi dari tingkat bunga. Jika tingkat keuntungan lebih rendah, nasabah akan mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pokok dan bu-

Tabel 1. Perbedaan antara Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil (Bank Syariah)

Bunga	Bagi Hasil
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung di atas bunga modal</li> <li>• Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</li> <li>• Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</li> <li>• Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"</li> <li>• Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</li> <li>• Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh</li> <li>• Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak</li> <li>• Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan</li> <li>• Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil</li> </ul>

Sumber: Antonio (2001).

Tabel 2. Perbedaan antara Bank Syariah dan Konvensional Menurut Beberapa Ciri Internalnya

Penciri	Bank Syariah	Bank Konvensional
Bidang investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Perhitungan hasil	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i> <sup>1)</sup>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan	Kreditor-debitor
Pengawasan	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio (2001)

<sup>1)</sup>Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan akhirat

nganya. Dalam pembiayaan syariah, hal ini dapat dieliminasi melalui penerapan prinsip *profit-loss sharing*.

Dalam lembaga pembiayaan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya obyek pembiayaan adalah sesuatu yang halal, tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, serta tidak berkaitan dengan perbuatan asusila. Sementara pada usaha yang pembiayaannya didukung lembaga perbankan konvensional hal-hal pokok semacam ini tidak menjadi pertimbangan penting. Orientasi pembiayaan konvensional adalah proyek/usaha yang akan mendatangkan keuntungan yang besar dan legal. Perbedaan yang prinsip antara bank berbasis syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 ditunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana dari nasabah serta penyaluran/pembiayaan perbankan syariah sangat selektif dan menganut prinsip "*prudent*"

sebagaimana bank konvensional. Perbedaannya adalah "*prudent*" di perbankan syariah tidak hanya dalam memilih nasabah yang layak (administrasi dan *profitable*), tetapi juga pada jenis usaha/investasi yang dilakukan (usaha yang halal saja). Oleh karena itu dalam struktur perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi operasional bank beserta produknya agar sesuai dengan garis-garis ketetapan syariah.

## JENIS DAN PENGEMBANGAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

### Jenis Produk Pembiayaan

Pembiayaan usaha di sektor pertanian yang ada saat ini, hampir semua berbasis perhitungan bunga. Menurut Ikhrom (2004), salah satu sebab utama ketertarikan pasar/pemilik modal terhadap perangkat bunga (*interest*) adalah adanya karakteristik *pre-determined return* (kepastian hasil). Padahal bunga yang

bersifat *pre-determined* berpeluang mengeksplorasi perekonomian, bahkan cenderung menyebabkan *resources misallocation* dan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang.

Dengan karakteristik seperti diuraikan sebelumnya, lembaga keuangan syariah berpeluang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Usaha pertanian yang penuh risiko membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha. Selain sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk dengan sistem jual beli, sewa maupun gadai. Produk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqoh*, *bai' murabahah*, *bai' istishna*, *bai' as-salam*, dan *gadai* (rahn).

### **Mudharabah**

*Mudharabah* (*Trust Financing/Trust Investment*) merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik modal) sebagai penyedia modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pengelola seperti penyelewengan, penyalahgunaan atau bentuk kecurangan lainnya. Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan *mudharabah* meliputi perdagangan, industri, modal kerja atau investasi termasuk di bidang agribisnis.

Implementasi *mudharabah* di sektor pertanian dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Pola kemitraan yang dekat dengan *mudharabah* adalah model *contract farming* yang telah dikembangkan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR) serta Kerjasama Operasional Agribisnis (Deptan, 1997). Berdasarkan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*. Pada *mudharabah mutlaqoh*, pihak pengelola diberi keleluasaan untuk menentukan jenis usahanya, waktu pelaksanaan, serta wilayah bisnisnya. Adapun pada *mudharabah muqoyyadah* ketiga hal tersebut sudah ditentukan oleh pemilik modal.

### **Musyarakah**

*Musyarakah* (*Partnership/Project Financing Participation*) merupakan kerjasama perkongsian dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* ini meliputi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Menurut Karim (2001) secara garis besar *musyarakah* terdiri atas empat jenis, yaitu: syarikat keuangan (*amwal*), syarikat operasional (*a'mal*), syarikat *good will* (wajah) dan syarikat *mudharabah*.

Banyak jenis usaha yang dapat dibiayai dengan *musyarakah*, antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain. Beberapa kegiatan usaha dalam bentuk perkongsian, yang mirip dengan jenis pembiayaan *musyarakah* adalah PT, CV, dan koperasi. Kegiatan agribisnis dengan jenis usaha yang luas sangat memungkinkan memakai skim *musyarakah* ini.

### **Muzara'ah**

Skim *muzara'ah* (*harvest-yield profit sharing*) adalah khusus diterapkan di bidang pertanian. *Muzara'ah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola si penggarap dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam *muzara'ah* ini benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan jika benih dari penggarap disebut *mukhabarah* (Antonio, 2001).

Skim *muzara'ah* ini sudah sangat populer di kalangan petani dengan istilah sakap-menyakap. Hasil kajian Saptana *et al* (2003) menunjukkan bahwa sistem sakap menyakap masih banyak dijumpai baik di pedesaan Jawa maupun Luar Jawa. Sistem sakap yang berlaku di Jawa umumnya *maro* (1/2) dimana hasil dan biaya saprodi dibagi dua. Pada kasus lain biaya saprodi ditanggung oleh penggarap. Di samping sistem *maro*, juga ditemukan *mertelu* (1/3) dan *merempat* (1/4) di Jawa Tengah, tetapi sistem ini mulai jarang ditemukan. Pada sistem *maro* di Luar Jawa, hasil dibagi dua dan biaya saprodi menjadi tanggungan pemilik lahan. Pada kasus lain, saprodi menjadi tanggungan bersama pemilik

dan penggarap. Di tempat lain juga ditemukan sistem 2/3 dan 3/5, tetapi juga mulai jarang ditemukan

Bervariasinya sistem bagi hasil di pedesaan, baik di Jawa maupun luar Jawa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Kelas lahan, yang menunjukkan jarak lahan terhadap jalan utama. Semakin dekat dengan jalan utama, bagian yang diterima pemilik lahan semakin besar dan demikian sebaliknya; (2) Kesuburan lahan, yang biasanya direfleksikan oleh tipe irigasi; semakin subur lahan atau semakin baik sistem irigasinya, maka bagian pemilik lahan semakin besar; (3) Tingkat ketersediaan/kelangkaan lahan; semakin melimpah lahan, maka bagian yang diterima pemilik lahan makin kecil; (4) Tingkat ketersediaan tenaga kerja; ketersediaan tenaga kerja yang relatif melimpah akan semakin mengurangi bagian penggarap; dan (5) Hubungan antara pasar lahan dan tenaga kerja berpengaruh terhadap sistem sakin menyakap.

### **Bai' Al Murabahah**

*Bai' Al murabahah (differed payment sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Lembaga pembiayaan akan membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian nasabah menerima tersebut dan membayar sesuai dengan kemampuan (besarnya berdasarkan kesepakatan). Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan pertanian, dll) maupun kebutuhan perseorangan. Dalam sektor pertanian, *bai' murabahah* ini dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, seperti *hand tractor*, pompa air, *power thresher*, *rice milling unit* dan sebagainya.

### **Bai' As-salam**

*Bai' as-salam (in front payment sale)* merupakan jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini, sedangkan barang akan diterimanya di masa mendatang. *Bai' as-salam* berbeda dengan praktek *ijon* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat pedesaan hingga saat ini. Dalam sistem *ijon* sama sekali tidak jelas kuantitas barang yang diperjualbelikan serta sangat spekulatif. Pada *bai' as-salam* disyaratkan harus jelas kuantitas,

kualitas barang serta waktu pembayaran-nya. Untuk sektor pertanian, skim *bai' as-salam* bisa diaplikasikan. Sebagai gambaran misalnya, perbankan syariah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah, seperti yang dijalankan Bulog, dapat mengadopsi skim *bai' as-salam* ini.

### **Bai' Al-istishna**

*Bai' al-istishna. (purchase by order or manufactured)* disebut juga sebagai piutang *istishna*, adalah fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Dalam transaksi *bai' al-istishna* ini ada kontrak antara pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran; apakah dilakukan dengan kontan, melalui cicilan, atau ditangguhkan pada masa mendatang.

### **Ar Rahn**

*Ar Rahn (mortgage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis, dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam Antonio (2001) *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam hubungannya dengan bidang pertanian praktek gadai/*rahn* sudah umum dijumpai di pedesaan.

Hasil kajian Saptana *et al.* (2003) memberikan informasi bahwa sistem gadai sudah relatif lama dikenal di pedesaan. Perkembangan sistem gadai saat ini memang mulai jarang ditemukan di pedesaan Jawa, namun masih relatif banyak ditemukan di Luar Jawa. Dari banyak kasus dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya pergeseran sistem gadai ke arah sistem bagi hasil dan akhirnya ke sistem sewa lahan.

Walaupun ada beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan konsep "*asset and production based*" merupakan ide utama dan



menjadi "pembeda" dengan lembaga konvensional (Beik, 2005). Ada beberapa keunggulan yang dimiliki dua pola pembiayaan ini. *Pertama*, kedua pola tersebut adalah manifestasi dari prinsip *risk-profit sharing* yang merupakan inti utama sistem perbankan syariah. *Kedua*, *mudhorobah* dan *musyarakah* merupakan model pembiayaan investasi yang memiliki dampak nyata terhadap pengembangan sektor riil dan tingkat produktivitas sumberdaya manusia atau umat. *Ketiga*, konsep *mudhorobah* dan *musyarakah* akan menggiring perubahan perilaku ekonomi ke arah yang lebih baik dan produktif. Para nasabah (pemilik dana) akan lebih peduli terhadap dana yang disimpannya. Berbeda dengan nasabah bank konvensional yang kurang peduli terhadap dana depositonya karena dijanjikan menerima suku bunga yang tetap.

### **Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah**

Pengembangan produk (*product development*) perbankan syariah merupakan salah satu hal yang penting dan mendasar dalam industri perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan visi dan sasaran pengembangan bank syariah sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan Perbankan Syariah (Bank Indonesia, 2005). Visi pengembangan ini mencerminkan harapan agar perbankan syariah memiliki posisi tegas dalam memberi dukungan terhadap sektor riil. Salah satu tantangan serius pengembangan produk dalam pembiayaan syariah adalah sejauh mana lembaga ini dapat menghasilkan produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan sektor riil. Semakin banyak produk perbankan Syariah yang dapat memenuhi sektor riil, maka semakin kuat posisinya dalam mendukung sektor riil.

Di antara sasaran pengembangan bank-bank syariah adalah terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas (Bank Indonesia, 2005). Hal tersebut ditandai dengan:

1. Terpenuhinya kebutuhan bank syariah di seluruh di Indonesia dengan target pangsa sebesar 5 persen dari total aset perbankan nasional.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan syariah terkait erat dengan ma-

sarakat yang menginginkan layanan produk perbankan syariah itu sendiri. Dengan demikian upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, substansinya merupakan upaya penyediaan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan produk merupakan upaya penyesuaian produk perbankan syariah dengan karakteristik kebutuhan masyarakat.

2. Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat.

Produk perbankan syariah yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh segmen masyarakat dengan sendirinya akan memposisikan bank syariah sebagai pelayan masyarakat, dan sekaligus mengefektifkan fungsi bank syariah secara kaffah. Dengan demikian, pengembangan produk menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilakukan oleh para pelaku industri perbankan syariah.

Sebelum diimplementasikan, pengembangan produk industri perbankan syariah perlu memperoleh persetujuan Bank Indonesia, yang didasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Hubungan koordinatif antara BI dan DSN sebagai suatu keharusan; dan hal ini ditegaskan dalam PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan pengembangan produk perbankan syariah diilustrasikan pada Gambar 1.

Dari Gambar 1 dapat dikatakan bahwa pengembangan produk perbankan syariah dipengaruhi oleh:

1. Pendekatan yang dilakukan oleh BI agar pengembangan produk berada dalam koridor kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mendukung kesinambungan dan kestabilan industri perbankan syariah.
2. Pendekatan yang dilakukan oleh DSN agar pengembangan produk berada dalam koridor kesesuaian dengan prinsip syariah.
3. Pendekatan yang dilakukan pelaku perbankan syariah agar pengembangan produk berada dalam koridor kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (2005), perkembangan produk perbankan syariah tahun 2004 menunjukkan beberapa ke-



Gambar 1. Pendekatan Pengembangan Produk Bank Syariah

cenderung. *Pertama*, adanya upaya untuk menciptakan alternatif produk bank syariah seperti dalam perbankan konvensional dengan beberapa penyesuaian. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki tingkat familiaritas yang tinggi terhadap produk perbankan konvensional sehingga perbankan syariah secara teknis menyetarakan produknya dengan produk perbankan konvensional (*mirror image syndrome*). *Kedua*, kecenderungan penciptaan alternatif produk yang sangat beragam, bukan hanya produk yang lazim dikenal sebagai produk perbankan, tetapi juga produk lainnya. Hal ini bersumber pada pendapat bahwa produk perbankan syariah secara *nature* memang memiliki spektrum yang lebih luas dibanding perbankan konvensional. Kecenderungan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dari pihak perbankan syariah agar proses intermediasi dijalankan secara hati-hati dan tetap berpihak pada sektor riil, tanpa kehilangan *nature*-nya. Beberapa produk yang dikembangkan pada tahun 2004 berdasar akadnya antara lain: *murabahah*, *ijarah*, *is-tishna*, *kafalah*, dan *wakalah*.

## PROSPEK PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN

### Perkembangan dan Prospek Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dengan sistem syariah mulai dikenal di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 No-

pember 1991. Pada awal pendiriannya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang serius dalam tatanan industri perbankan nasional. Perangkat hukum saat itu yaitu UU No.7 tahun 1992, hanya membahas bank dengan sistem bagi hasil secara sepintas dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Antonio, 2001). Pada era reformasi, ditetapkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri menjadi sebuah bank syariah.

Sebagai lembaga pembiayaan yang masih relatif baru, pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2004 masih berada pada angka 1,1 persen terhadap total aset perbankan nasional. Diperkirakan pada akhir 2005, industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8 persen. Pada tahun 2011, pasar perbankan syariah diperkirakan akan mencapai 5 persen dari total aset perbankan nasional dengan secara konsisten mendorong peningkatan proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil (Setijawan dan Siregar, 2003).

Dilihat dari pertumbuhannya, perkembangan pembiayaan syariah selama 5 tahun terakhir sangat signifikan. Pesatnya perbankan

syariah ditandai dengan bertambahnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan jaringan pelayanan perbankan syariah. Sampai akhir tahun 2004, jumlah bank syariah di Indonesia mencapai 18 buah, terdiri atas tiga bank umum syariah, 15 unit usaha syariah dari bank umum konvensional dan 88 bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 443 buah (Tabel 3). Tahun 2004 merupakan tahun yang sangat fenomenal, karena dalam satu tahun terjadi pembukaan tujuh Unit Usaha Syariah (UUS). Padahal, sebelumnya tambahan tujuh UUS dan konversi satu bank umum konvensional memakan waktu sekitar lima tahun.

lain itu, *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah (2,88 %) juga lebih rendah dibandingkan *Non Performing Loan* (NPL) perbankan konvensional yang mencapai 7,1 persen.

Agustianto dalam Syukur (2005) mengemukakan bahwa pada tahun-tahun mendatang prospek perkembangan perbankan syariah masih sangat cerah. Keoptimisan itu setidaknya dilandasi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Prospek ekonomi Indonesia ke depan secara keseluruhan diperkirakan akan mengalami perbaikan dibanding tahun 2004. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi

Tabel 3 Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah, Menurut Kelompok Bank 2000-2004

Kelompok Bank	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
Bank Umum Syariah	2	2	2	2	3
Unit Usaha Syariah	3	3	6	8	15
Jumlah kantor Bank	62	96	127	253	355
BPRS	78	81	83	84	88
Total	140	177	210	237	443

Sumber: Bank Indonesia (2005)

\* Pada bulan Februari 2005, jumlah UUS bertambah satu lagi yaitu BTN syariah, sehingga jumlahnya menjadi 16. Jadi total bank syariah di Indonesia mencapai 19 buah.

Perkembangan yang pesat juga dapat dilihat dari total penyerapan dana maupun pembiayaan. Dari sisi simpanan masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) yang pada akhir tahun 2000 hanya berjumlah Rp 1,03 triliun, telah meningkat menjadi Rp 9,3 triliun pada September 2004. Demikian pula pembiayaan yang diberikan pada akhir tahun 2000 berjumlah Rp 1,7 triliun menjadi Rp 9,54 triliun pada September 2004 (Agustianto, 2004). Pada tahun 2005 diperkirakan DPK akan mencapai sekitar Rp 20 triliun dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 21 triliun.

Untuk penyaluran DPK, prestasi bank syariah juga sangat baik. Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau dalam istilah bank konvensional disebut *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mencapai 104,72 persen pada kurun Desember 2003-2004. Dibandingkan dengan LDR bank konvensional (45-55 %), maka FDR bank syariah jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berfungsi sangat baik dalam penyaluran seluruh dana yang dihimpun guna membiayai sektor riil. Se-

sebesar 5,4 persen dan investasi sebesar 9,5 persen pada tahun 2005, maka dibutuhkan sumber pembiayaan investasi dengan total sekitar Rp 480 triliun. Dari jumlah ini, besarnya kredit dan pembiayaan dari sektor perbankan akan mencapai lebih dari Rp 90 triliun atau tumbuh 16 persen dibanding tahun 2004. Besarnya ekspansi kredit dan pembiayaan ini jelas akan membuka peluang untuk semakin meningkatnya operasi dan pangsa pasar perbankan syariah.

2. Potensi pengembangan bank syariah di masa depan bukan hanya disebabkan potensi pasar yang masih besar tapi juga karena situasi ekonomi makro dan *pricing* bunga yang juga lebih rendah dibanding bagi hasil bank syariah
3. Semakin besarnya minat masyarakat untuk mendalami dan melakukan berbagai transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini juga didukung oleh semakin kuat dan meluasnya keyakinan umat bahwa sistem ekonomi syariah menawarkan

kan keunggulan dan kelebihan atas sistem perbankan konvensional.

4. Struktur kelembagaan dan operasi perbankan syariah dari tahun ke tahun diperkirakan akan mengalami penguatan dan pembesaran yang signifikan.
5. Inovasi produk perbankan syariah juga akan semakin meluas dan bervariasi, sehingga mendukung perkembangan operasi perbankan syariah di masa depan.

Jika melihat nilai FDR yang cukup tinggi, kelima faktor tersebut diharapkan secara simultan mampu memberikan dampak besar bagi pembiayaan sektor riil, termasuk sektor pertanian/agribisnis. Demikian juga dengan semakin besarnya DPK sangat kondusif bagi pembiayaan sektor pertanian yang selama ini belum banyak mendapatkan alokasi kredit yang memadai. Rendahnya alokasi kredit untuk sektor pertanian disebabkan oleh pandangan penyandang dana yang melihat bahwa sektor pertanian adalah sektor usaha penuh risiko, sehingga tidak menjadi prioritas pembiayaan. Dengan demikian, keberadaan lembaga pembiayaan syariah berpeluang besar untuk memperkuat sisi permodalan sektor pertanian yang masih lemah.

Beberapa hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian.  
Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian) fluktuasi besarnya pendapatan sudah menjadi fenomena umum. Skim pembiayaan syariah (terutama dengan bagi hasil), sangat sesuai dengan karakteristik bisnis pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama. Artinya petani dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Berbeda dengan kredit konvensional, petani bertanggung jawab penuh dalam menanggung risiko usaha.
2. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktikkan secara luas oleh petani Indonesia.  
Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan yang menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah (*mudharabah*) seperti *maro* (pembagian hasil 50:50) dan *mertelu* (1:2). Dengan

sosialisasi yang lebih intensif, petani akan lebih mudah dan cepat memahami konsep pembiayaan syariah karena secara historis maupun faktual pernah atau mungkin sedang mempraktekkan model tersebut.

3. Luasnya cakupan usaha di sektor pertanian.

Usaha di sektor pertanian/agribisnis mencakup beberapa subsistem yang sangat luas, mulai dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hingga pemasaran hasil. Pada semua subsistem ini memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan model syariah. Demikian juga dilihat dari cakupan komoditas sektor pertanian yang beragam meliputi tanaman pangan (padi, palawija), hortikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan, dan peternakan yang masing-masing terbangun sebagai sistem agribisnis tersendiri.

4. Produk pembiayaan syariah cukup beragam.

Luasnya cakupan usaha dan komoditas pertanian telah diantisipasi dengan produk pembiayaan syariah yang juga beragam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih jenis produk pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha mereka.

5. Tingkat kepatuhan petani.

Usaha pertanian saat ini masih digeluti oleh sebagian besar petani kecil di pedesaan, dan umumnya mereka menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional akan mempermudah petani dalam menerima sistem pembiayaan syariah. Selain itu prinsip-prinsip yang dijalankan di lembaga pembiayaan syariah mengandung tatanan nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif. Nilai-nilai seperti keadilan dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha diharapkan dapat juga diterima kalangan non muslim.

6. Komitmen bank syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dari pengalaman pembiayaan yang dilakukan oleh bank/lembaga syariah selama ini, alokasi pembiayaan terbesar diperuntuk-

kan untuk UKM. Manajemen Bank Muamalat Indonesia, misalnya, selalu mengupayakan agar dana pihak ketiga tidak sampai disalurkan kepada kelompok pebisnis besar (korporat). Komitmen ini merupakan peluang yang besar untuk sektor pertanian yang mayoritas berskala usaha kecil sampai menengah.

7. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil.

Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan pada sektor riil dan justru melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

Untuk mendukung pembiayaan syariah di sektor pertanian, hal penting yang perlu diperhatikan adalah harus ada keberpihakan (Syukur, 2005). Keberpihakan ini diwujudkan dengan memberikan alokasi pembiayaan yang cukup besar untuk sektor pertanian. Peran pemerintah sebagai *policy maker* cukup signifikan dalam mendukung upaya ini baik melalui peraturan atau fasilitasi informasi tentang usaha pertanian yang prospektif dimitirakan dengan model pembiayaan syariah.

Departemen Pertanian, sebagaimana disebutkan Anonim (2004) telah merespon dengan menyusun Peta Potensi Usaha Sektor Pertanian. Dengan peta ini pihak lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dapat mengetahui secara rinci potensi usaha sektor pertanian yang akan dibiayai. Di samping itu dengan telah tersedianya data dan informasi tentang profil investasi di sebagian besar wilayah provinsi akan dapat mendukung implementasi pembiayaan syariah hingga ke pelosok wilayah pedesaan

### Tantangan Pembiayaan Syariah

Pengembangan pembiayaan syariah (termasuk di sektor pertanian) masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Dari sifat sektor pertanian sendiri, tantangan itu sudah jelas berupa tingginya risiko usaha di sektor ini, yang hal ini sudah dimaklumi pihak perbankan syariah. Tantangan besar justru lebih banyak terkait dengan keberadaan lembaga pembiayaan (perbankan syariah) yang tergolong pemain baru dalam industri perbankan nasional. Beberapa tantangan yang perlu mendapat per-

hatian serius para praktisi perbankan syariah dan pejabat yang berwenang adalah:

1. Relatif kecilnya pangsa dan volume perbankan syariah.

Walaupun selama lima tahun terakhir perbankan syariah tumbuh secara signifikan, tetapi secara nasional pangsa dan volumenya masih relatif kecil. Berdasarkan data Direktorat Perbankan Syariah BI, hingga Desember 2004 total aset bank syariah nasional (belum termasuk BPRS) hanya 1,03 persen dari total aset perbankan nasional. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun masih 1 persen dari DPK total seluruh perbankan. Kecilnya aset dan pangsa perbankan syariah otomatis akan mempengaruhi besaran alokasi pembiayaan untuk sektor pertanian.

2. Terbatasnya Sumberdaya Insani (SDI).

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat belum diimbangi dengan ketersediaan SDI yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. SDI selain dituntut profesional di bidangnya juga harus memahami dan menjiwai nilai-nilai syariah. Kekurangan SDI ini justru terjadi pada level *middle* dan *top management*. Fakta menunjukkan sebagian besar SDI tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah, tetapi dari bank konvensional. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan karena pengetahuan yang kurang terhadap prinsip-prinsip syariah akan mengaburkan visi dan misi perbankan syariah itu sendiri.

3. Paradigma bank konvensional masih kuat.

Terkait dengan belum memadainya SDI, pihak manajemen masih sering menggunakan "cara-cara" konvensional yang terkadang melanggar rambu-rambu syariah. Hal ini juga diperburuk dengan belum fahamnya para pemilik bank terhadap esensi, visi, dan misi perbankan syariah. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan bisnis yang terlalu berorientasi sangat sempit sehingga jauh dari visi dan misi bank syariah. Dampaknya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang seharusnya ditingkatkan justru semakin dijauhi oleh perbankan syariah. Padahal produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembeda yang paling jelas, sekaligus po-

sitioning yang baik bagi bank syariah ketika bersaing dengan bank konvensional.

4. *Political will* belum optimal.

Pertumbuhan perbankan syariah tidak terlalu terkendala oleh regulasi yang ada, hanya keberpihakan *policy maker* masih belum optimal. Bukti kongkritnya adalah pelaksanaan *dual banking system* yang masih jauh dari ideal. Perbandingan aset perbankan syariah baru mencapai 1:99 dari total aset perbankan nasional. Padahal menurut DSN, idealnya perbandingan tersebut bisa mencapai 50:50.

5. Kurangnya proses sosialisasi.

Belum banyak masyarakat dan pejabat publik yang memahami praktek perbankan syariah secara detail, baik menyangkut produk maupun mekanismenya. Apalagi istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah, masih sangat asing bagi masyarakat yang terbiasa dengan perbankan konvensional. Sampai saat ini sosialisasi ini belum intensif dilakukan. Walaupun beberapa media tertentu sudah menyajikan informasi tentang perbankan syariah, akan tetapi jangkauan penyebarannya masih sangat terbatas.

6. Terbatasnya Jaringan Perbankan Syariah.

Jaringan kantor perbankan syariah (termasuk BPRS) masih sangat terbatas dibandingkan perbankan konvensional. Di beberapa daerah, kantor perbankan yang melayani pendanaan maupun pembiayaan secara syariah baru dijumpai di kota-kota besar. Kondisi ini dapat berpengaruh dalam pelayanan nasabah serta ekspansi pembiayaan sektor pertanian yang sebagian besar justeru masih terpusat di pedesaan

Beberapa tantangan di atas harus dijawab oleh para praktisi lembaga pembiayaan syariah dengan terus-menerus memperbaiki kinerjanya. Bahkan, beberapa tantangan tersebut bisa merupakan sinyal tentang peluang yang cukup prospektif bagi pengembangan pembiayaan syariah di masa mendatang. Masih rendahnya pangsa perbankan syariah, misalnya, dapat diterjemahkan bahwa pasar yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah belum mengalami kejenuhan sehingga masih dapat digarap secara lebih optimal.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Hingga kini skim pembiayaan yang mempunyai kesesuaian tinggi dengan karakteristik usaha pertanian masih belum ditemukan. Kebijakan pembiayaan di sektor pertanian saat ini masih menunjukkan banyak kelemahan sehingga kurang efektif. Kelemahan ini meliputi hampir semua aspek baik penyaluran, penggunaan dan pengembalian. Ketidakefektifan tersebut nampak semakin nyata jika dilihat dari tingginya nilai tunggakan kredit usaha tani (KUT).

Karakteristik kegiatan usaha di sektor pertanian yang penuh risiko, baik risiko produksi maupun jatuhnya harga, telah menyebabkan rendahnya minat lembaga perkreditan dalam mendanai sektor ini. Pengembangan lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian merupakan pilihan yang strategis, karena secara konseptual relevan dengan usaha sektor pertanian. Tiga penciri dari pembiayaan berbasis syariah adalah: (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir.

Terdapat beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang berpotensi besar untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al ishtina* dan *rahn* (gadai). Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.

Implementasi pembiayaan syariah untuk kegiatan usaha pertanian/agribisnis di pedesaan memiliki prospek yang positif. Hal ini dilandasi oleh (a) karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian, (b) beberapa skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan masyarakat petani, bahkan telah melembaga, (c) luasnya cakupan bidang usaha pertanian, (d) mengandung nilai-nilai universal, (e) petani memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap perjanjian, (f) adanya komitmen yang tinggi perbankan syariah untuk UKM, serta (g) usaha di sektor termasuk ke-

giatan bisnis riil yang relevan dengan misi lembaga pembiayaan syariah.

Pengembangan pembiayaan syariah masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Namun hal ini cukup dapat dimaklumi karena memang keberadaan lembaga pembiayaan syariah relatif baru. Beberapa tantangan tersebut di antaranya: (a) secara teoritis konsep pembiayaan syariah masih lemah dalam teknis implementasinya, (b) masih relatif kecilnya pangsa dan volume aset, (c) terbatasnya sumberdaya insani yang faham ekonomi syariah, (d) masih kuatnya paradigma bank konvensional, (e) relatif lemahnya komitmen dan keberpihakan pengambil kebijakan, (f) kurangnya proses sosialisasi ke masyarakat dan pejabat publik serta (g) masih terbatasnya jaringan lembaga pembiayaan syariah, terutama di wilayah pedesaan.

### Implikasi Kebijakan

Lembaga pembiayaan syariah cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif penguatan modal pada usaha di sektor pertanian. Perkembangan lembaga pembiayaan syariah yang cukup pesat serta komitmennya yang kuat untuk membiayai sektor riil merupakan peluang bagi sektor pertanian. Peluang tersebut harus segera direspon dengan berbagai kebijakan yang kondusif sehingga terdapat sinergi antara perkembangan sistem pembiayaan syariah dengan usaha di sektor pertanian.

Beberapa langkah kebijakan operasional yang diperlukan adalah (1) membedakan konsep teoritis ke dalam konsep yang aplikatif sehingga mudah diimplementasikan, (2) menetapkan upaya sosialisasi pembiayaan syariah ke masyarakat petani dan pejabat publik yang menangani sektor pertanian, (3) meningkatkan pemahaman SDM baik di tingkat pengusaha pertanian, pelaku pembiayaan syariah, maupun *policy maker* terhadap prinsip pembiayaan syariah, (4) menyusun peta usaha pertanian yang layak dibiayai dengan pola syariah, (5) penentuan sasaran pembiayaan yang tepat, (6) perumusan skim yang aplikatif dengan prosedur yang sederhana, (7) membangun sistem insentif dan pinalti yang tegas, dan (8) menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi dan pengelolaan dananya; serta (9) adanya dukungan peratur-

ran hukum baik di tingkat daerah sebagai unit otonom maupun di tingkat pusat.

Dalam implementasi pembiayaan syariah di sektor pertanian beberapa jenis kerjasama yang dilakukan dapat bersifat perorangan, usaha patungan, usaha koperasi atau berbentuk kemitraan. Kerjasama yang potensial untuk dijajagi dapat berupa pola hubungan intiplasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, serta kerjasama operasional agribisnis.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1995. Muhammad sebagai Seorang Pedagang (*Muhammad as Trader*). Penerbit Yayasan Swara Bhumi. Jakarta.
- Anonim. 2004. Pembiayaan Syariah. *Sarana*, No-pember 2004. Direktorat Jendral Bina Sarana Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Anonim. 2005. Konsep Permodalan dalam Perspektif Bank Syariah. [http://www.inkubator.itb.ac.id/viewberitadetil.php?beritaid.\[20&/22/03/05\]](http://www.inkubator.itb.ac.id/viewberitadetil.php?beritaid.[20&/22/03/05])
- Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Gema Insani Press Bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2005. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004. Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah.
- Beik, I.S. 2005. Musyarakah dan Mudharabah; Pola Pembiayaan Bank Islam Ideal. *Majalah Hidayatullah*. Edisi 95/XVIII/September, hal. 30-31. Yayasan Pers Hidayatullah. Surabaya.
- Deptan. 1997. SK Mentan No. 994/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Hafiduddin, D. 2003. Islam Aplikatif. Bina Insani, Jakarta.
- Hamid, E.S. 1986. Rekaman dari Seminar. *Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia*. Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Eds.). BPFE Yogyakarta.
- Ikhrom, A. 2004. Pengantar Penerjemah. *Dalam Ekonomi Islam di Tengah Ekonomi Global* (Said Sa'ad Marthon). Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta.
- Kantor Bank Indonesia. 2005. Kajian Triwulan. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Pro-

- vinsi Jawa Barat. Triwulan I 2005. Kantor Bank Indonesia. Bandung.
- Karim, A. A. 2001. Kimitraan Bisnis Al-Musyarakah. *Dalam* Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Gema Insani Pres. Jakarta.
- Mubyarto. 2003. Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industrial. [www.ekonomikarakyat.org/edisi\\_artikel\\_3.htm](http://www.ekonomikarakyat.org/edisi_artikel_3.htm). [17 Maret 2005]
- Muda, A.A.K. 2003. Kamus Lengkap Ekonomi. Gita Media Press. Jakarta
- Rahman, B. 1992. Deskripsi Perkembangan Lembaga Perkreditan di Pedesaan Jawa Timur. Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 10 (2) dan 11 (1): 46-55. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Saleh, C., B. Winarso, dan A. Iswariadi. 1989. Kelembagaan dan Rekrayasa Sosial Ekonomi Pedesaan di Jawa dan Luar Jawa. Keragaan Kelembagaan Pelayanan Kredit di Pedesaan. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Saptana, H. P. Saliem dan T. B. Purwantini. 2003. Struktur Penguasaan Lahan dan Kelembagaan Pasar Lahan di Pedesaan. Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI.
- Saptana, Sumaryanto, M. Siregar, H. Mayrowani, I. Sadikin. dan S. Friyatno. 2001. Analisis Keunggulan Kompetitif Komoditas Hortikultura. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Setijawan, E. dan M.E. Siregar. 2003. Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Mikro. *Dalam* Syukur, A.M. Fauzi dan D. Rachmawati (Eds). Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Business Innovation Center of Indonesia dan Kantor Kementerian Kopersi dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta.
- Soekartawi. 1996. Panduan Membuat Usulan Proyek Pertanian dan Pedesaan. Penerbit Andi Yogyakarta. 127 hal.
- Soentoro, Supriyati, dan E. Jamal. 1992. Sejarah Perkreditan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan. *Dalam* Perkembangan Perkreditan di Indonesia. Andin H. Taryoto, Abunawan M., Soentoro, dan Hermanto (Eds.) Monograph Series No. 3. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Sudaryanto, T. dan M Syukur. 2001. Pengembangan Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Syukur, M. 2005. Perspektif Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Mimeo. (Tidak dipublikasikan)
- Syukur, M., H. Mayrowani, Sunarsih, Y. Marisa, M. Fauzi Sutopo. 2000. Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Syukur, M., Sumaryanto, dan C. Muslim. 1993. Pola Pelayanan Kredit untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Pedesaan Jawa Barat. Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), 11 (2): 1-13. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Tampubolon, S.M.H. 2002. Kredit untuk Petani. Hal 116-119. *Dalam* Suara dari Bogor Sistem dan Usaha Agribisnis: Kacamata sang Pemikir. Harianto, R. Pambudy, Tungkot S, dan Burhanudin (Eds.). Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Fondation.
- Taryoto, A. H. 1992. Perkreditan Pertanian di Indonesia: Suatu Pengantar. *Dalam* Perkembangan Perkreditan di Indonesia. Andin H. Taryoto, Abunawan M., Soentoro, dan Hermanto (Eds.) Monograph Series No. 3. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.